



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
Indonesian Christian University in the Moluccas
PROGRAM PASCASARJANA
Graduate Program
Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON
Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor. 68/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- MENIMBANG:**
- a. bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
 - b. bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 22/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
 4. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
 5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
 6. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
 8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan
1. Prof. Dr. T.D. Pariela, MA
2. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag
3. Dr. John Chr. Ruhlessin, M.Si

Sebagai Promotor
Sebagai Ko-Promotor 1
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk disertasi mahasiswa

N a m a : Musriadin Labahawa
N P M : 12177004190005
Judul Disertasi : Politik Islam Partai Keadilan Sejahtera

Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 22/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi dinyatakan tidak berlaku.

Kecempat, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: AMBON
PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021

Direktur

Rachel Nwamony, Ph.D
NIDN. 1202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
Indonesian Christian University in the Moluccas
PROGRAM PASCASARJANA
Graduate Program
Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON
Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor. 71/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- MENIMBANG:**
- a. bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
 - b. bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 24/UKIM.PPsT.H9/SK/2021 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Agama dan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
 4. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
 5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
 6. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
 8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan
1. Prof. Dr. M. J. Huliselan, DEA
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag

Sebagai Promotor
Sebagai Ko-Promotor 1
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk disertasi mahasiswa

N a m a : Fachrul Pattilouw
N P M : 12177004200003
Judul Disertasi : Identitas Budaya Maluku Pasca Konflik

Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 24/UKIM.PPsT.H9/SK/2021 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Agama dan Kebangsaan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: AMBON
PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021**

Direktur

Rachel Iwamony, Ph.D
NIDN. 1202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
Indonesian Christian University in the Moluccas

PROGRAM PASCASARJANA

Graduate Program

Lantai III Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON

Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor. 73/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- MENIMBANG:**
- bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
 - bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
 - bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 23/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENINGAT:**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
 - Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
 - Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
 - Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
 - Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan
1. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi
2. Prof. Dr. T.D. Pariela, MA
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag

Sebagai Promotor
Sebagai Ko-Promotor 1
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk disertasi mahasiswa

N a m a : Muhammad Asrul Pattimahu
N P M : 12177004190004
Judul Disertasi : **Sunni dan Syiah di Maluku: Konstruksi Budaya dan Politik Identitas Masyarakat Muslim Hatuhaha di Pulau Haruku**

Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 23/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi dinyatakan tidak berlaku.

Keempat, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: AMBON
PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021**

Direktur

Rachel Iwamony, Ph.D
NIDN. 1202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip